



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR:22 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO SIARAN  
PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang ...

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I ...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT Kepala Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik pada Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II ...

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V ...

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah

Pasal 5

UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Kewenangan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi;
- b. sebagai salah satu sarana komunikasi pembangunan dalam mendukung seluruh kebijakan Pemerintah; dan
- c. sebagai sarana untuk mendorong tumbuhnya motivasi kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan Kewenangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi;
- b. pelaksanaan Komunikasi Pembangunan dalam mendukung seluruh kebijakan Pemerintah; dan
- c. mendorong tumbuhnya motivasi kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas; dan

b. memimpin ...



- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX ...

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal :14 Febuari 2017  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 22




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS RADIO PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN  
KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR